



PUTUSAN

NOMOR : 193-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fevenalis.**
Pangkat/NRP : Serma/21980046380377.
Jabatan : Bansus Unit Intel (sekarang Bati Log).
Kesatuan : Kodim 0413/Bangka.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/25 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0413/Bangka, Jln. Solihin GP, Kel. Asam, Kec. Rangkui Pangkal Pinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0413/Bangka selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 di rumah tahannan Subdenpom II/4-2 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan dibebaskan dari Penahanan Sementara terhitung mulai tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Dandim 0413/Bangka selaku Ankum Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/153/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/252/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 berdsarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/311/PMT I/AD/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/129/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016. yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu bulan April tahun dua ribu sebelas dan tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya suatu hari dalam bulan April tahun dua ribu sebelas dan bulan Maret tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah kontrakan Sdr. Rudi di Semabung lama, Kota Pangkalpinang dan di dalam mobil Mitsubishi kuda milik Sdr. Rudi yang sedang berjalan di Jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang, atau setidak-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serma Fevanalis adalah prajurit TNI AD aktif masuk TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Puntang Lahat, Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonzikon 12/KJ pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dimutasikan ke Deninteldam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2011 sampai dengan perkara sekarang ini berdinis di Kodim 0413/Bka dengan jabatan Bati Bansus Unit Intel.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Palembang pada tahun 2011 tanggal dan bulan Terdakwa lupa di Palembang saat Terdakwa dan Sdr. Rudi berangkat dari Palembang menuju Bangka.
3. Bahwa setelah pengenalan tersebut pada bulan April 2011 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi mengkonsumsi/ menggunakan sabu-sabu di rumah kontrakan Sdr. Rudi di Semabung lama. Kota Pangkalpinang sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Rudi.
4. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi pada hari Kamis 3 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib mengkonsumsi /menggunakan narkotika jenis shabu di dalam mobil Mitsubishi kuda milik Sdr. Rudi yang sedang berjalan di jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang, dengan cara-cara sebagai berikut sabu-sabu diletakan di pirex lalu kaca yang telah berisi sabu-sabu kemudian di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil selanjutnya alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu berupa botol plastik bekas larutan cap kaki tiga yang berisi air dengan dua buah pipet/sedotan, dimana pipet/sedotan yang pertama didekatkan atau dimasukan kedalam kaca pirex yang berisi sabu-sabu yang sudah dibakar sedangkan pipet/sedotan yang kedua Terdakwa masukan ke dalam mulut Terdakwa dan setelah sabu-sabu tersebut di bakar kemudian keluar asap lalu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan selanjutnya Terdakwa mengeluarkannya melalui mulut, setelah itu Terdakwa merasakan badannya terasa ringan, perasaan tenang dan nyaman.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Kodim 0413/Bka dan 15 (lima belas) Koramil menerima pengarahan dari Dandim 0413/Bka (Letkol Daniel S.P. Lumanbanraja) dalam rangka kegiatan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba) yang merupakan program kerja Staf Intel Triwulan I agar anggota Kodim 0413/Bka dan jajarannya terhindar dari bahaya Narkotika, selanjutnya setelah selesai memberikan pengarahan tersebut Dandim 0413/Bka meninggalkan tempat acara menuju Makodim 0413/Bka, lalu setengah jam kemudian Dandim 0413/Bka bersama rombongan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Pangkalpinang memasuki ruang Aula Gedung Serba Guna Makodim 0413/Bka dan menyampaikan bahwa akan dilakukan tes urine bagi anggota Kodim 0413/Bka dan jajarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa dengan menggunakan alat tes urine Novatest berbentuk stik ukuran panjang kurang 10 cm, lebar 5 cm berbahan plastik warna hijau selanjutnya 9 (sembilan) orang petugas dari BNNK Pangkalpinang yang dipimpin oleh Sdr. Iswanto (Kordinator bidang Brantas BNNK Pangkalpinang) melakukan tes urine terhadap anggota Kodim 0413/Bka dan jajarannya diawali dengan Dandim 0413/Bka (Letkol Daniel S.P. Lumbanraja) melaksanakan tes urine diikuti oleh para Perwira Kodim 0413/Bka dan seluruh anggota Kodim 0413/Bka beserta jajarannya dengan jumlah personil keseluruhan lebih kurang 127 (seratus dua puluh tujuh) anggota dipilih secara acak termasuk Terdakwa yang sample urinenya diperiksa oleh Sdr. Riwaldi Fikrisma (Saksi-3), selanjutnya dari tes urine tersebut 1 (satu) personil urinenya dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yaitu urine milik Terdakwa.

7. Bahwa cara kerja alat tes urine Novatest adalah sebagai berikut sample urine milik Terdakwa dimasukkan dalam botol pot urine secukupnya kemudian alat test urine (Novatest) dicelupkan ke dalam botol pot urine tersebut selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu alat test Novatest diangkat dari botol urine dan ditunggu kurang lebih 2 (dua) menit sampai 3 (tiga) menit barulah terlihat hasilnya satu garis warna merah tebal dengan label MET positif mengandung Metamfetamina atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan apabila terlihat 2 (dua) garis warna merah hasilnya negatif.

8. Bahwa dengan terindikasinya sample urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel (Kapten Inf Istiyari) untuk di interogasi oleh anggota Staf Intel (Serma Zulkifli atau Saksi-1) di ruang Staf Intel Kodim 0413/Bka dan dari interogasi tersebut diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2011 hari dan tanggal Terdakwa lupa dan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 di dalam mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr. Rudi yang sedang berjalan di Jalan Pahlawan 12 Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Subdenpom II/4-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan permasalahan keluarga, dimana isteri Terdakwa tidak bisa pindah ke Bangka dan saat ini isteri Terdakwa tinggal di Palembang bersama orang tuanya dengan alasan mengurus ibunya yang sedang sakit stroke ringan sehingga Terdakwa mengalami stress hidup sendirian di Asrama.

10. Bahwa Terdakwa di kesatuannya sudah sering mendegar dari Komandan kesatuan melalui jam komandan maupun melalui ST/STR (Surat Telegram/Surat Telegram Rahasia) bahwa anggota TNI AD dilarang untuk menggunakan ataupun mengedarkan narkoba dalam jenis apapun namun Terdakwa tetap menggunakannya.

11. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib Serma Noor Indra M. Yusuf (Saksi-4) berdasarkan perintah dari Karumkitban 02.08.02 (Kapten Ckm Sobar Hayat) melakukan pengambilan sample urine dan darah milik Terdakwa di Subdenpom II/4-2 untuk dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si., M.Si Komisarisi Polri NRP 77051082, Edhi Suryanto S.Si,A.pt,M.M., Komisarisi Polisi NRP 75010875 dan Niryadi, S.SiM,Si Penata NIP 197804042003122003 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK Komisarisi Besar Polisi NRP 67030505 disimpulkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa a.n. Serma Favenalis NRP 21980046380377 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-Surat:

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB : 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016 a.n Serma Fevenalis NRP 21980046380377 Jabatan Bati Bansus Unit Intel kesatuan Kodim 0413/Bka.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pangkalpinang pada hari Selasa 8 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib milik Terdakwa a.n Serma Fevenalis NRP 21980046380377, jabatan Bati Bansus Unit Intel kesatuan Kodim 0413/Bka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba Merk DOA Multi Drug.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang.

- 1 (satu) buah alat Tes Narkotika Merk DOA Multi Drug. Dirampas untuk dimusnakan.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FEVENALIS, Serma, NRP 21980046380377, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat Tes Narkotika Merk DOA Multi Drug, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S. Si., M. Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kep. Bangka Belitung tanggal 8 Maret 2016, yang di tandatangani oleh dr. Arga Saputra selaku pemeriksa dan Terdakwa selaku yang diambil sample urineya serta diketahui oleh Kabid Pemberantasan BNNP Bangka Belitung AKBP Ichlas Gunawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba Merk DOA Multi Drug.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/153-K/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, memori banding Terdakwa tanggal 14 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 13 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 153-K/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Dilmil I-04 Palembang dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya. Namun dengan dijatuhi pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer dengan sendirinya sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena dengan demikian tujuan untuk mendidik agar yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila tidak akan tercapai, dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak ada kesempatan lagi atau dengan kata lain nyawanya ditubuh TNI AD sudah mati. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang mulia yang memeriksa perkara pemohon Banding (Terdakwa) dipecat dari dinas militer mohon untuk ditiadakan, sehingga sesuai dengan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu kembali ke jalan yang benar.

2. Bahwa akibat dari dijatuhkannya pemohon Banding (Terdakwa) Dipecat dari dinas militer bukan hanya yang bersangkutan saja yang merasakan penderitaan menanggung akibatnya, tetapi yang sangat berat sekali adalah anak dan isteri Terdakwa. Dengan dipecatnya Terdakwa dengan sendirinya bagi si anak akan menghilangkan keceriaannya yang secara langsung mempengaruhi pendidikannya demi masa depan karena butuh biaya pendidikan. Sedangkan bagi isteri akan sangat menderita karena tidak mempunyai penghasilan untuk menutupi keperluan rumah tangga sehari-hari apalagi isteri Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang mulia yang memeriksa perkara pemohon Banding (Terdakwa) untuk mempertimbangkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, karena kita selaku penasihat Hukum Terdakwa dan manusia biasa ikut merasakan seandainya terjadi pada diri kita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Secara formil maupun materil dalam memutus perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang hanya berdasarkan keyakinan Hakim semata yang didorong oleh keadaan diluar dari kepentingan pemidanaan, namun tidak berdasarkan pembuktian menurut azas pembuktian dalam hukum pidana yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa pada saat mengajukan klimensi. Untuk itu perlu Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan kembali sebagai berikut :

a. Hal mengenai tempat kejadian perkara (Locus Delicti)

Dari keempat saksi yang ada tidak satupun saksi memberikan keterangan bahwa mengetahui "dimana tempat" saat Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud, "denga apa" dan "bagaimana" namun hanya pengakuan Terdakwa saja yang menyatakan tindak pidana dimaksud dilakukan disuatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Terdakwa (vide pasal 175 ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 jo Pasal 189 ayat (4) UU Nomor 8 tahun 1981). Oleh karenanya hal inilah yang menjadi keraguan Penasihat hukum Terdakwa atas kebenaran pengadukan Terdakwa walaupun dari hasil tes urin dan darah dinyatakan positif (unsur formal), namun demikian tidak terlihat secara nyata perbuatan Terdakwa yang merupakan unsur materil yang dipersyaratkan dalam ilmu hukum karena ilmu hukum mempersyaratkan perbuatan tersebut harusla berseifat konkrit dan nyata.

b. Hal pengetahuan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak secara ada niatan betul, tetapi karena diajak oleh saudara Rudi di atas mobil milik Sdr. Rudi. Memang tidak Penasihat Hukum Terdakwa abaikan adanya adagium victie hukum yang menyatakan setiap orang tahu tidak tahu dianggap tahu tentang suatu hal yang dijadikan sebagai norma dalam hukumnya jika disertai dengan niatan yang sempurna, dalam perkara ini niat itu tidak terlihat jelas pada diri Terdakwa. Namun hanya ikut-ikutan karena perteman semata sebagai rasa penghormatan kepada teman.

c. Hal dalam menuntut untuk memperhatikan keadaan Terdakwa

Dari fakta persidangan bahwa tidak ditemukan adanya barang bukti berupa apapun jenis Narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa, tetapi Majelis Hakim hanya berdasarkan tes urine dan darah dari laboratorium forensik Polda Palembang serta dari pengakuan Terdakwa semata. Dengan demikian jelas Terdakwa tersebut merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika yang seharusnya Oditur Militer dalam menuntut memperhatikan Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada setiap warganegaranya sebagaimana yang diterapkan kepada masyarakat umum diluar Pengadilan Militer.

Dari beberapa hal Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan di atas bukanlah suatu bentuk penyangkalan atas perbuatan diri Terdakwa yang mungkin dapat dijadikan masukan dan saran bagi Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini yang jauh lebih sempurna pengetahuan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sehingga Terdakwa tetap berdinis dan mengabdikan di TNI AD.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyidangkan perkara Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar sesampainya di kontrakan Sdr Rudi, pertama-tama Terdakwa dan Sdr Rudi hanya cerita-cerita biasa saja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat Sdr Rudi mengeluarkan alat hisap sabu-sabu yang sudah terangkai dari dalam tasnya.

2. Bahwa benar kemudian Sdr Rudi menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut, atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya, dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Beberapa saat setelah menghisap sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost Sdr Rudi menuju rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka.

3. Bahwa benar setelah menggunakan sabu-sabu yang pertama tersebut Terdakwa baru menggunakan sabu-sabu kembali pada hari Kamis 3 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib di dalam mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr. Rudi yang saat itu kendaraan tersebut berhenti sebentar di Jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang.

4. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis 3 Maret 2016, yaitu sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka, Sdr Rudi menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan meminta Terdakwa untuk menemaninya mencari alamat nasabah, yang menunggak angsuran mobil di daerah Semabung Kota Pangkalpinang, dan Terdakwa menyetujuinya, dan sekira pukul 11.00 Wib datang Sdr Rudi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr Rudi ke rumah Terdakwa, kemudian dengan menggunakan mobil milik Sdr Rudi tersebut Terdakwa dan Sdr Rudi pergi menuju daerah Semabung Kota Pangkalpinang.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Kodim 0413/Bka dan 15 (lima belas) Koramil menerima pengarahan dari Dandim 0413/Bka (Letkol Daniel S.P. Lumanbanraja) dalam rangka kegiatan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba) yang merupakan program kerja Staf Intel Triwulan I agar anggota Kodim 0413/Bka dan jajarannya terhindar dari bahaya Narkotika, selanjutnya setelah selesai memberikan pengarahan tersebut Dandim 0413/Bka meninggalkan tempat acara menuju Makodim 0413/Bka, lalu setengah jam kemudian Dandim 0413/Bka bersama rombongan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Pangkalpinang memasuki ruang Aula Gedung Serba Guna Makodim 0413/Bka dan menyampaikan bahwa akan dilakukan tes urine bagi anggota Kodim 0413/Bka dan jajarannya.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si., M.Si Komisaris Polri NRP 77051082, Edhi Suryanto S.Si,A.pt,M.M., Komisaris Polisi NRP 75010875 dan Niryasti, S.SiM,Si Penata NIP 197804042003122003 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK Komisaris Besar Polisi NRP 67030505 disimpulkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa a.n. Serma Favenalis NRP 21980046380377 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa namun untuk pidana pokoknya perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik serta menjaga citra Kesatuan di mata masyarakat dan mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, bukan malah sebaliknya Terdakwa ikut ikutan melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika yang nyata-nyata dilarang , padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui tentang bahaya narkotika, namun Terdakwa tetap tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu akan merusak jiwanya yang pada akhirnya hanya akan menghambat pelaksanaan tugas dan mencemarkan nama baik Kesatuan.

2. Bahwa sebelum Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah diperingatkan oleh Kesatuan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan narkotika, bahkan Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, namun ternyata Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih juga melakukannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memang sudah tidak peduli lagi dengan himbauan Pemerintah maupun peringatan dari Pimpinan TNI, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak pantas dan tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, karena bila dipertahankan hanya akan menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pembinaan.

3. Bahwa upaya Komandan kesatuan bekerja sama dengan BNN dalam melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika akan tetapi baik penyuluhan maupun perintah Komandan tersebut tidak diindahkan Terdakwa, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika dilarang. .

4. Bahwa tabiat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut apabila dibiarkan akan dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI/ TNI AD di mata masyarakat. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang tidak layak lagi berada dikalangan militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pidana pokok perlu diperberat supaya adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016, untuk sekedar penjatuhan pidana pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai saat sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Fevenalis, Serma, NRP 21980046380377.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H, M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H, Mayor CHK (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H, M.H
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H.,M.H
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim Agung Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H, Mayor CHK (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H. M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H., M.H
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Apel Ginting, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)